

## **Peningkatan Pemahaman Tentang Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tebo**

**Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Dr. Yetniwati, S.H., M.H., Dr. Diana Amir, S.H., M.H., Pahlefi, S.H., M.Kn., dan Lili Naili, S.H., M.Hum.**  
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Indonesia  
Email Korespondensi: Muskibah@unja.ac.id

### **ABSTRAK**

Artikel ini merupakan laporan hasil dari pengabdian kepada masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga bagi masyarakat sekitar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Pelaksanaan Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat setempat. Dari hasil pengabdian ini, masyarakat memahami tentang kesetaraan gender dalam keluarga, dalam arti memahami hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga. Pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang membutuhkan pencerahan terhadap kesetaraan gender dalam keluarga menuju keluarga yang harmonis.

**Kata Kunci:** Pengabdian Kepada Masyarakat, Kesetaraan Gender, Keluarga Harmonis

### **ABSTRACT**

*This article is a report on the results of community service regarding gender equality in the family for the community around the Tebo Regency Education and Culture Office. Community service activities are carried out with the aim of increasing public understanding of gender equality. The implementation of this service has been very well received by the local community. From the results of this service, the community understands about gender equality in the family, in the sense of understanding the rights and obligations of each family member. This kind of service can be carried out routinely, both in the same location or in different locations with the target community in need of enlightenment on gender equality in the family towards a harmonious family.*

**Keywords:** *Community Service, Gender Equality, Harmonious Family*

## PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini diistilahkan sebagai gender dalam kamus Inggris.<sup>20</sup> Konsep gender dalam *Enclopedia Feminisme* dimaksudkan sebagai “kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau perempuan”<sup>21</sup>

Berkaitan dengan perbedaan dalam mengartikan istilah gender tersebut di atas, Istibsyaroh berpendapat bahwa pembedaan gender dipergunakan sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan, yang terkonsentrasi pada aspek tertentu seperti sosial budaya, psikologi, dan aspek lain non-biologis.<sup>22</sup> Nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat akan mempengaruhi beban gender bagi seorang terutama dalam masyarakat patrilineal maupun andosentris.<sup>23</sup>

Permasalahan gender dalam masyarakat banyak ditemui, adanya kesenjangan antara atribut, peran, dan kegiatan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan. Permasalahan gender dalam keluarga dapat berupa peran seorang suami sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Namun dalam kenyataan, bahwa isterilah yang menafkahi keluarga, apakah secara keseluruhan atau lebih dominan dari suami. Selain itu ada perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dalam pendidikan. Ada orang tua yang berpendapat bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, sebab pada akhirnya mereka akan hanya mengurus suami dan anak-anak.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dari survey awal sebelum penyampaian materi, penyampaian materi penyuluhan, Tanya jawab, evaluasi kembali tingkat pengetahuan masyarakat sasaran setelah penyampaian materi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Survei Awal

Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021. Bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan metode hybrid, yaitu penyuluhan dengan menggunakan dua metode, yaitu secara tatap muka dan melalui zoom meeting. Hal ini dilakukan mengingat kondisi pada saat pelaksanaan penyuluhan ini pada saat pademic covid-19. Penyuluhan hukum secara tatap muka dilakukan di Kantor dinas Kependidikan Kabupaten Bungo, sedangkan penyuluhann hukum secara zoom, dipusatkan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Mendalo. Penyuluhan hukum ini dihadiri oleh 60 peserta, (37 laki-laki dan 23 perempuan). Sebelum penyampaian materi dilakukan, dilaksanakanlah pengukuran tingkat pengetahuan masyarakat sasaran, sebagaimana tabel di bawah ini:

---

<sup>20</sup> Lihat John M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XII, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 265.

<sup>21</sup> Muhdirahayu (Penerjemah), *Dictionary of Feminist Theories*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, hlm. 177.

<sup>22</sup> Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Yafsir Al-Sya'rawi*, Teraju, Jakarta, 2004, hlm. 62.

<sup>23</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Cet. Ke-2, Dian Rakyat, Jakarta, 2010, hlm. 33.

**Tabel 1 Tingkat Pemahaman Masyarakat Sasaran Sebelum Penyuluhan**

No.	Materi Pertanyaan	Frekwensi jawaban yang benar	Frekwensi jawaban yang salah	Jumlah
1.	Pengertian gender	15	45	60
2.	Perbedaan jenis kelamin dan gender	12	47	60
3.	Pengertian kodrat	18	42	60
4.	Masalah gender	14	46	60
5.	Ketimpangan gender	21	39	60
6.	kesetaraan sekarang yang harus diperjuangkan	14	46	60
7.	Tanggung jawab terhadap kesetaraan gender	15	45	60
8.	Pengaruh jenis kelamin terhadap gender	13	47	60
9.	Penelantaran keluarga	19	41	60
10.	Kedudukan, peran dan tugas anggota keluarga menurut hukum negara	16	34	60

### Penyampaian Materi

Gender adalah pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat-istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender memiliki perbedaan-perbedaan bentuk antara satu masyarakat dengan masyarakat lain karena norma-norma, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda.<sup>24</sup>

Jenis kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan yang menentukan perbedaan peran mereka didalam menyelenggarakan upaya meneruskan keturunan atau memiliki anak. Perbedaan ini terjadi karena mereka memiliki alat reproduktif yang berbeda dan dapat berfungsi bila dipadukan, artinya alat reproduktif tidak akan berfungsi bila tidak digunakan dengan lawan jenisnya. Disatu sisi, jenis kelamin merupakan kodrat karena jenis kelamin merupakan pemberian Tuhan yang tak dapat dielakkan dan mempunyai fungsi yang berbeda.

Kodrat adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Sang Pencipta, sehingga manusia tidak bisa merubah maupun menolaknya. Kodrat adalah sesuatu yang sifatnya universal (tetap sepanjang hayat dikandung badan, pada setiap waktu, pada setiap tempat). Dalam pembagian tugas kerja Gender sulit untuk dibatasi, karena pembagian tugas tersebut kebanyakan dapat dilakukan oleh keduanya. Walaupun demikian pembagian tugas perempuan dan laki-laki perlu dilakukan untuk berbagi tanggung jawab secara adil dan tidak mengabaikan hak antara perempuan maupun laki-laki serta dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Gender berubah dari waktu ke waktu karena adanya perkembangan yang mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat tersebut. Di Jambi, sudah ada

<sup>24</sup> Lihat Dien Sumiyatiningsih, Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis, *Jurnal Waskita*, hlm. 140. <https://ejournal.uksw.edu> > waskita > article

perempuan yang menjadi kepala desa, kepala daerah karena meningkatnya pendidikan. Di kota, laki-laki mulai membantu-bantu tugas perempuan di rumah tangga.

Ketidakadilan gender (ketimpangan gender) bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki. Ketimpangan gender tidak mutlak berarti penindasan perempuan, walaupun dalam kenyataan perempuan lebih banyak mengalami ketimpangan. Sebenarnya, ketimpangan yang dialami perempuan secara tidak langsung merupakan kerugian bagi masyarakat keseluruhan karena laki-laki dan wanita tidak dapat menjadi mitra sejajar yang mengakibatkan ketidak serasian. Perempuan lebih banyak mengalami ketimpangan karena nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang membatasi ruang gerak mereka dan memberi mereka peran dan tugas yang dianggap kurang penting dari pada laki-laki.

Masalah gender adalah ketimpangan gender:

- Salah satu gender dirugikan;
- Salah satu gender dibedakan derajatnya;
- Salah satu gender dianggap tidak mampu;
- Salah satu gender diperlakukan lebih rendah;
- Salah satu gender mengalami ketidakadilan gender yang disebabkan oleh penilaian-penilaian yang berat sebelah karena faktor jenis kelamin, meskipun termasuk bagian dalam masalah gender.

Equal/kesetaraan sekarang yang harus diperjuangkan:

- Keseimbangan gender
- Menguntungkan kedua belah pihak
- Memberikan kesempatan yang sama
- Menyetarakan kedua jenis kelamin
- Menegakan keadilan bagi kedua
- Dengan menghapuskan nilai-nilai yang tidak demokratis untuk pembagian tugas gender

Kesetaraan gender tanggung jawab bersama, untuk memperjuangkan kesetaraan gender Pemerintah, swasta, lembaga swasta non-formal menyelenggarakan kegiatan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan sosial, meningkatkan taraf hidup, dsb. Kesetaraan gender diusahakan untuk perempuan dan laki-laki terhadap sistem masyarakat, ekonomi, hukum, politik dan tradisi yang memberikan pengaturan dan nilai-nilai gender yang timpang. Namun faktanya masih terdapat kelemahan-kelemahan hukum dan kebijakan yang memberi peluang kepada ketimpangan gender.

Gender bermasalah jika

5. Perempuan tidak berkembang karena harus dirumah saja.
6. Anak perempuan tidak mendapat seperti anak laki-laki karena dianggap tidak perlu.
7. Perempuan tergantung kepada nafkah suami, sehingga bila suami meninggal dunia, perempuan sulit menghidupi anak-anaknya.

Jenis kelamin tidak mutlak mempengaruhi gender. Dalam kehidupan bermasyarakat jenis kelamin mempengaruhi gender, dengan membeda-bedakan pekerjaan dan beranggapan bahwa perempuan telah dikodratkan mempunyai tubuh yang lemah sedangkan laki-laki mempunyai tubuh yang kuat. Namun bila dilatih, perempuan juga tidak kalah kuat dengan laki-laki. Kenyataannya, perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan bersifat relatif atau

tidak pasti bahwa perempuan tidak mampu melakukan pekerjaan berat sedangkan laki-laki juga banyak menyukai pekerjaan yang halus/lembut.

Tugas dilakukan bersama-sama. Jenis kelamin dapat mempengaruhi gender tapi bukan hal yang mutlak. Contoh : tugas mengasuh anak bukan hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu, tapi dapat juga dilakukan laki-laki. Tugas tersebut sebaiknya tanggung jawab bersama sebagai suami-istri.

Gender tidak bermasalah jika:

4. Apabila laki-laki perempuan bersama-sama, saling membantu mengatasi domain privat dan domain publik.
5. Perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya
6. Tidak ada yang direndahkan dan tidak ada yang merasa lebih tinggi dalam mengelola rumah tangga

Kewajiban negara:

6. Mencegah terjadinya diskriminasi
7. Melarang perlakuan diskriminasi
8. Mengidentifikasi dan menanggulangi diskriminasi
9. Menjatuhkan sanksi terhadap terjadinya perbuatan diskriminasi
10. Mempromosikan Hak asasi perempuan dan keadilan gender melalui tindakan pro aktif
11. Mengakselerasi persamaan de facto
12. Kebijakan yang telah diambil pemerintah:
13. Meratifikasi CEDAW menjadi UU No. 7 Tahun 1984
14. Inpres No. 9 tahun 2000 Tentang pengurusan utama Gender
15. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
16. UU Nomor 12 tahun 2002 Tentang Pemilu
17. dll

Penelantaran rumah tangga adalah :

- d. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum, atau persetujuan/perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan/pemeliharaan kepada orang tersebut
- e. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan /atau melarang untuk bekerja layak di dalam/luar rumah, sehingga orang berada di bawah kendali orang tersebut

Siapa saja yang termasuk dalam lingkungan keluarga:

6. suami, isteri dan anak
7. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan yang disebut dalam ayat (a)
8. orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kedudukan, peran dan tugas anggota keluarga menurut hukum negara dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini diatur dalam Bab VI, Pasal 30-34 dan Bab X. Pasal 45-49, yaitu:

---

## HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

### **Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

### **Pasal 31**

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

### **Pasal 32**

1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

### **Pasal 34**

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

### **Pasal 45**

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

### **Pasal 46**

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

### **Pasal 47**

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

### Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

### Pasal 49

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

### Tanya Jawab

1. Apa hubungannya antara gender dengan hubungan dalam keluarga ?
2. Apakah semua anggota keluarga mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi ?
3. Bagaimana jika ada anggota keluarga yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota keluarga ?
4. Jika terjadi permasalahan tentang gender, bagaimana cara menyelesaikannya ?
5. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap munculnya masalah gender ?

### Hasil Survey Setelah Penyuluhan

Setelah materi penyuluhan hukum disampaikan dan memberi kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk melakukan tanya jawab dengan Tim Pengabdian pada Masyarakat. Setelah dilaksanakan Tanya jawab, Tim Pengabdian pada mAsyarakat memberikan kembali kuesioner pada masyarakat sasaran. Setelah pengumpulan, dilakukan tabulasi sebagai berikut

**Tabel 2 Tingkat Pemahaman Masyarakat Sasaran Setelah Penyuluhan**

No.	Materi Pertanyaan	Frekwensi jawaban yang benar	Frekwensi jawaban yang salah	Jumlah
1.	Pengertian gender	46	14	60
2.	Perbedaan jenis kelamin dan gender	44	16	60
3.	Pengertian kodrat	49	11	60
4.	Masalah gender	42	18	60
5.	Ketimpangan gender	47	13	60
6.	kesetaraan sekarang yang harus diperjuangkan	43	17	60
7.	Tanggung jawab terhadap kesetaraan gender	40	20	60
8.	Pengaruh jenis kelamin terhadap gender	48	12	60
9.	Penelantaran keluarga	50	10	60
10.	Kedudukan, peran dan tugas			

anggota keluarga menurut hukum negara	37	13	60
---------------------------------------	----	----	----

Hasil penyuluhan hukum memberikan dampak meningkatnya pengetahuan masyarakat sasaran terhadap materi yang diberikan, walaupun tidak serratus persen. Suatu hal yang wajar, tidak ada yang sempurna, baik dari pihak penyuluh hukum yang memberikan materi maupun kemampuan masyarakat dalam menerima materi penyuluhan hukum ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah anggota keluarga di Kabupaten Tebo.
2. Pemahaman yang diperoleh masyarakat melalui penyuluhan hukum ini dapat diterapkan dalam kehidupan, sehingga dapat menciptakan keluarga yang nyaman dan keharmonisan.

### Saran

1. Masyarakat harus memahami tentang operan, kedudukan, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat,
2. Kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarga akan tercipta jika masing-masing anggota keluarga memahami dan melaksanakan kedudukan, tugas, dan fungsinya dalam kehidupan berkeluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2007, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media, Jakarta.
- John M. Echols dan Hasan Syadily, 1983, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XII, Gramedia, Jakarta.
- Muhdirahayu (Penerjemah), 2002, *Dictionary of Feminist Theories*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Istibsyaroh, 2004, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Yafsir Al-Sya'rawi*, Teraju, Jakarta.
- Nasaruddin Umar, 2010, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Cet. Ke-2, Dian Rakyat, Jakarta.
- Ratna Megawangi, 1999, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Relasi Gender*, Pustaka Mizan, Bandung.
- Siti Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Illahi*, Marja, Bandung.

### **Jurnal**

Dien Sumiyatiningsih, Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis,  
*Jurnal Waskita*, hlm. 140. <https://ejournal.uksw.edu> > waskita > article

### **Peraturan Perundang-undangan**

UU No. 7 Tahun 1984 Tentang CEDAW

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU Nomor 12 tahun 2002 Tentang Pemilu

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Inpres No. 9 tahun 2000 Tentang Pengurusutamaan Gender